

BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari bab-bab yang telah penulis uraikan di depan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan:

1. Praktek Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia diawali dengan pembukaan rekening oleh deposan untuk melakukan akad dan perjanjian bagi hasil secara tertulis, dimana deposan sebagai shohibul - Mal dan BMI' sebagai mudharib dengan nisbah yang telah disepakati, misalnya 65%:35% yang nilai nominalnya didasarkan pada keuntungan akhir BMI. Hal ini berarti keuntungan atau laba yang diperoleh deposan tergantung pada keuntungan atau laba yang diperoleh BMI.
2. Praktek Deposito Mudharabah Di BMI sesuai dengan konsep mudharabah seperti yang telah dikemukakan oleh para ulama' dalam kitab-kitab fiqh baik dari segi cara melaksanakan akad, tata-cara bagi hasil, dan penanggungan kerugian.

B. Saran-saran

1. Kepada Bank Muamalat Indonesia supaya lebih memasyarakatkan diri di kalangan umat Islam, karena masih banyak umat Islam yang belum mengerti bahkan belum tahu akan keberadaan Bank Muamalat Indonesia.
2. Dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia yang menggunakan sistem bagi hasil, maka hendaknya umat Islam ikut berpartisipasi dalam rangka mengembangkan Bank Muamalat Indonesia, yaitu dengan menanamkan modal atau meminjam modal untuk kegiatan proyek usaha.